

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Pelayanan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
No. SK : KEP-60/KN/2023

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

1. Latar belakang permohonan
2. Tujuan penilaian
3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan
4. Fotokopi sertifikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Jika dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat belum ada, maka dapat diganti dengan: i. fotokopi dokumen kepemilikan/ penguasaan, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang, dan Ledger jalan ii. fotokopi daftar ABMA/T yang dimohonkan Penilaian sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; iii. surat pernyataan bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan tidak menguasai dokumen legalitas, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan; atau iv. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki/ dikuasai untuk objek berupa: - Barang Milik Negara; - barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara; atau - objek selain Barang Milik Negara, ABMA/T, Benda Sitaan, dan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain
6. Jika dokumen kepemilikan bangunan berupa IMB belum ada, maka dapat diganti dengan: i. daftar pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; atau ii. surat keterangan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk objek Penilaian selain ABMA/T
7. Bukti kepemilikan dan dokumen penatausahaan untuk Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara, barang gratifikasi, dan aset lain-lain, meliputi: i. fotokopi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; ii. fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik Negara, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi; iii. fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset lainnya; atau iv. fotokopi penetapan dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menetapkan barang muatan kapal tenggelam sebagai Barang Milik Negara, untuk objek Penilaian berupa BMN yang berasal dari barang muatan kapal tenggelam
8. Fotokopi dokumen penatausahaan barang
9. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan
10. Latar belakang permohonan

Informasi ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

11. Tujuan penilaian

12. Deskripsi obyek penilaian meliputi: lokasi, spesifikasi, dan jumlah untuk objek Penilaian, serta

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085


djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

0

Jumlah objek yang dimohonkan	Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian		
	Pemanfaatan	Sewa	Selain pemanfaatan dan pemindahtanganan
1 s.d. 5	Paling lambat 17 hari kerja	Paling lambat 44 hari kerja	Paling lambat 37 hari kerja
6 s.d. 10	Paling lambat 19 hari kerja	Paling lambat 46 hari kerja	Paling lambat 39 hari kerja
11 s.d. 15	Paling lambat 21 hari kerja	Paling lambat 48 hari kerja	Paling lambat 41 hari kerja
dst. dengan kelipatan 5 objek	Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek		

Jumlah objek yang dimohonkan
Kendaraan: 1 s.d 10

Jangka waktu maksimal penyelesaian
Pemindahtanganan

Selain Kendaraan: 1. s.d 50

Paling lambat 33 hari kerja

Kendaraan: 11 s.d. 20

Paling lambat 35 hari kerja

Selain Kendaraan: 51 s.d 100

Paling lambat 37 hari kerja

Kendaraan: 21 s.d. 30

Paling lambat 37 hari kerja

Selain Kendaraan: 101 s.d 150

dst. dengan kelipatan 10 kendaraan/50 objek (selain kendaraan) Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan

Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Biaya / Tarif Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Catatan:

Dalam hal penilaian dilakukan atas:

- a. BMD dan/atau kekayaan daerah;
- b. aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa; c. barang yang akan menjadi BMD;
- d. aset Badan Layanan Umum Daerah;
- e. aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;
- f. aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;
- g. aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS;
- h. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga, pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Produk Pelayanan

1. Laporan Penilaian

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Saluran Internal Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

a. WhatsApp Pengaduan 08117305175;

b. Surel (e-mail): ki.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id;

c. Surat: ditujukan ke KPKNL Bengkulu;

d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Bengkulu;

e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada KPKNL Bengkulu;

Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

www.wise.kemenkeu.go.id;

SP4N-LAPOR!

website:www.lapor.go.id,

SMS ke nomor 1708,

aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!